



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 060/116/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, perlu membangun unit percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, perlu menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2023



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas.

H 7/5

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 31 Mei 2023

Nomor : 060 / 116 / 2023

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STATUS PEMBANGUNAN
1.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
2.	BLUD UPT Puskesmas Jekulo Kabupaten Kudus	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
3.	BLUD UPT Puskesmas Rejosari Kabupaten Kudus	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
4.	BLUD UPT Puskesmas Kaliwungu Kabupaten Kudus	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi



Handwritten signature